

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu Latar belakang berbagai peristiwa teror yang terjadi di negara kita seperti peristiwa Bom Bali, peledakan bom di hotel JW Marriot, di depan kedutaan besar Australia, kerusuhan di Poso dan Ambon, dan berbagai peristiwa teror lainnya, menimbulkan tuduhan dan prasangka terhadap berbagai pihak. Ada yang menuduh Tentara Nasional Indonesia (TNI), rekayasa intelijen Indonesia, keterlibatan Amerika, misi Australia menguasai Indonesia, dan ada juga yang menuding keterlibatan sebuah organisasi Islam yang bernama Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang populer disebut Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda beserta Osama Bin Laden.[\[1\]](#)

Menyadari akan hal tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan memidana para pelaku di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah sebagai pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan demi keberlangsungan negara, maka sudah merupakan kewajibannya pula untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-IV yang menyatakan: *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...”* Faktanya setelah melakukan penyelidikan-penyelidikan yang ada, bahwa sebuah tindak pidana terorisme dilakukan atas adanya sebuah organisasi yang terlibat dalam afiliasi terorisme tersebut, maka pastilah adanya struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian antara lain seperti ketua, orang yang menyuruh

melakukan atau menggerakkan, yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana terorisme, serta pelaku utama yang melakukannya. Berawal dari penangkapan terhadap pelaku bom Bali dan dengan diikuti sejumlah peristiwa serupa yang menyusul berikutnya, yang mengancam pertahanan negara inilah, maka usaha kerja pihak kepolisian menyelidiki pelaku-pelaku teroris terbuka satu per satu. Bahwa tindak pidana terorisme yang terjadi dalam negara kita merupakan bentuk dari adanya suatu jaringan organisasi terorisme. Hal ini menjadi prioritas utama dalam rangka upaya melakukan penegakan hukum, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan atas keselamatan diri pribadi setiap orang dari ancaman rasa takut dan/ atau teror yang terdapat di dalam Pasal 28G ayat (1), menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*" Untuk mengungkap ataupun memberantas jaringan terorisme yang ada di Indonesia, para penegak hukum dalam melakukan pengusutan memerlukan perangkat hukum memadai yang mengatur tentang tindak pidana terorisme tersebut. Pemerintah menyadari akan hal ini, akan tetapi penanggulangannya masih didasarkan pada peraturan yang umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengatur secara khusus serta tidak cukup untuk memberantas tindak pidana terorisme ini.^[2] Salah satu bagian dari hukum yang selalu menjadi ukuran untuk efektifitas hukum dalam masyarakat adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan

kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum pidana.[\[3\]](#)

Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 telah disahkan dan mulai berlaku menjadi Undang-Undang dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Hukum Pidana Khusus di luar KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan *“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”* Sebagai Undang-Undang khusus, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP. Di dalam Undang-Undang Terorisme diatur pula hal yang secara khusus menyebutkan bahwa suatu korporasi yang melakukan suatu tindak pidana terorisme dapat dipidana, karena ia merupakan subjek hukum. Sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 menyebutkan *“Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.”* Oleh karena adanya sebuah organisasi yang terlibat dalam aktifitas terorisme maka pastilah adanya struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang yang

melakukan kegiatan terorisme. Baik itu ketua dari organisasi tersebut ataupun orang yang menyuruh melakukan atau menggerakkan (*doen plegen*), yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana (*medeplichtigen*) serta pelaku utama yang melakukannya (*daderschap*) yang selebihnya dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) dan (2) BAB V mengenai penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Di Indonesia terhadap korporasi dapat dilakukan pemidanaan, hal yang mengaturnya tersebut tersebar di dalam beberapa perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dinyatakan sebagai subjek hukum pidana, sehingga oleh karenanya dapatlah dilakukan suatu pemidanaan atas korporasi tersebut. Seperti yang terdapat didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal yang menyebutkan demikian juga terdapat pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15), Undang-Undang tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)), Undang-Undang tentang

Psikotropika, Narkotika, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Ketenagalistrikan, dan sebagainya.

Dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan maupun keterangan para teroris terdahulu yang telah ditangkap, serta informasi intelijen, aparat kepolisian berhasil menangkap salah seorang teroris yang tergabung dalam sebuah jaringan teroris diantaranya adalah Zuhroni alias Zarkasih yang terbukti sebagai ketua sebuah korporasi teroris yang bernama *Lajnah Ihtiar Linasbil Amir* (LILA), yang merupakan “*cluster*” dari organisasi Jamaah Islamiyah yang kita kenal dengan JI. Selain itu, Zarkasih dinyatakan melakukan pembantuan dalam tindak pidana teroris yang mana ia membantu menyembunyikan, memasok senjata api, amunisi dan bahan peledak, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2192/PID.B/2007/PN.JKT.SL. Oleh karenanya melalui penelitian ini penulis akan mengkaji putusan yang telah dijatuhkan kepada Zarkasih tersebut apakah telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis akan menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TIDAK BERBADAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Teroris oleh Korporasi yang tidak berbadan hukum
2. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi tidak berbadan hukum

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai konsep dasar dan mekanisme korporasi tidak berbadan hukum sebagai pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis mengenai implementasi pertanggung jawaban pidana korporasi tidak berbadan hukum dalam kasus tindak pidana terorisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis/keilmuan/ilmiah maupun praktis sebagai berikut di bawah ini.

1) Manfaat Teoritis/Keilmuan/Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan penelitian, memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, baik pidana materiil maupun formil dan wawasan penulis khususnya mengenai pertanggung Jawaban Pidana Korporasi tidak berbadan hukum dalam tindak pidana terorisme di tingkat penuntutan. Selain itu kegunaan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah kepustakaan bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana serta mendalami dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam tesis ini.

2) Manfaat Praktis/Guna Laksana

Memberikan suatu informasi, kontribusi pemikiran dan wawasan hukum bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan proses perkara pidana dan dapat memberikan solusi yang tepat bagi penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum apabila timbul masalah yang berkaitan dengan pertanggung Jawaban Pidana

Korporasi tidak berbadan hukum dalam tindak pidana terorisme dan penelitian ini dapat memberikan dasar teoritis para praktisi hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka/Teoritis

a. Kerangka Teoritis

Tesis ini disusun berdasarkan landasan beberapa teori, yaitu teori sistem hukum sebagai *grand theory*, teori penegakan hukum sebagai *middle range theory*, dan teori pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan sebagai *applied theory*:

- 1) **Teori Sistem Hukum Sebagai *Grand Theory***, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat¹.
- 2) **Teori Penegakan Hukum Sebagai *Middle Range Theory*** Penegakan Hukum tidak lain adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup. Burhanuddin Lopa sebagaimana dikutip oleh Muchsin, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI mengemukakan slogan: “Apapun yang terjadi hukum

¹Zen Hadianto, “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”, <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, diakses: 11-5-2014.

harus tetap ditegakkan, sekalipun besok langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan”.²

Muchsin mengatakan bahwa:

Penegakan Hukum tidak lain adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandanganpandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “*social engineering*”), memelihara dan mempertahankan (sebagai “*social control*”) kedamaian pergaulan hidup.³

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Sadjijono, penegakan hukum diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan, yakni⁴:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
2. Bersifat Penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan ukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat.

² Muchsin, “Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana,” *Makalah*, Majalah Hukum Varia Peradilan IKAHI, Jakarta, Tahun Ke XXII No. 258 Mei 2007, hlm 27.

³ Muchsin, *ibid.*

⁴ Sadjijono, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm, 70.

Dilihat dari tiga konsep di atas, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan-batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat, sehingga dari heterogenitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa⁵ :

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjawabantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto lebih lanjut mengatakan bahwa:⁶

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-f aktor tersebut adalah:

1. Hukum (undang-undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm 5.

⁶ *Ibid*, hlm 8-9.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, Penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator, bahwa negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.⁷

3) Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Tujuan Pemidanaan sebagai *Applied Theory*.

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I...Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.*"⁸ Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah

⁷ Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57-58.

⁸ Roscoe Pound. "*introduction to the phlisophy of law*" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm.65

hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁹

Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, teori pertanggungjawaban tradisional diisyaratkan adanya kesalahan atau *fault* atau *negligence* atau *schuld* untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang. Doktrin ini disebut *liability based on fault* atau kalau dalam hukum pidana disebut *geen straf zander schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan).¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.¹¹

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bila pelaku memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga pelaku dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan perbuatannya dapat ditentukan ppidanaan kepada pelaku dengan pemenuhan unsur yang harus diteliti dahulu dan dibuktikan bahwa:

1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang,
2. Terdapat kesalahan pada pelaku,
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum,
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,

⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit.*

¹⁰ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 88.

¹¹ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hlm 245.

5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹²

I Gusti Bagus Sutrisna mengatakan bahwa:

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat, (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.¹³

Teori berikutnya adalah teori tujuan pidanaan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Sudarto mengatakan bahwa:

Perkataan pidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonirn dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pidanaan dapat

¹² S.R Sianturi, *ibid*, hlm 248.

¹³ I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap Pasal 44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1986, hlm.79

¹⁴ Marlina, *Hukum Penintersier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 33.

diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.¹⁵ Sedangkan menurut Jerrome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, sebagai berikut :¹⁶

- 1) Pemidanaan adalah kehilangan hak-hak yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan.
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”.
- 4) Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran, dan penentuannya diekspresikan dalam putusan.
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan dan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Adapun teori-teori pemidanaan adalah sebagai berikut:

a. Teori *Retributif*

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku

¹⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 7.

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 70.

tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dikatakan gagal bila penderitaan ini tidak dapat dirasakan oleh terpidana. Keberhasilan dalam teori ini dianggap ketika model seperti ini memberikan derita atau kesakitan, karena pidana dianggap sebagai kompensasi atas kejahatan yang telah dilakukan.¹⁷

b. Teori *Deftenance* (Pencegahan)

Teori *deterrence* ini tidak berbeda dengan teori retributif, *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekwensialis. Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka teori *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan. Pandangan Betham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*).¹⁸

c. Teori Relatif (teori tujuan)

Secara garis besar, teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban

¹⁷ Marlina, *op.cit.*, hlm 41.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 93.

dan juga orang lain dalam masyarakat. karena itu teori relatif ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme, dan sering juga disebut *utilitarian theory* (teori tujuan)²⁰.

1.6 Kerangka Konseptual

Penulis selanjutnya dalam bagian subbab ini menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan beberapa istilah yang terdapat dalam judul diantaranya ialah mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi, korporasi berbadan hukum, korporasi tidak berbadan hukum dan eksekusi, yang uraiannya singkatnya sebagai berikut di bawah ini.

1) Pertanggung jawaban pidana korporasi

Korporasi kehadirannya memang diperlukan. Mulai dari sebelum lahir hingga berakhirnya kehidupan seorang manusia di bumi, setidaknya korporasi telah mengambil adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang.

Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Hampir setiap harinya kita dibanjiri dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang melayani kebutuhan kita. Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif,

²⁰ *Ibid.*, hlm 93 dan 94.

kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaannya serta penipuan terhadap konsumen.

Ketika perbuatan buruk ini dilakukan oleh korporasi baik sekali maupun terus menerus, maka korporasi ini dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dampak yang diberikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Kerugian tersebut bisa saja meliputi kerugian di bidang ekonomi, kesehatan dan jiwa serta kerugian di bidang nilai dan moral.

Seringkali masyarakat tidak menyadari dan kurang mengenal kejahatan korporasi. Padahal bisa dikatakan kejahatan ini sangat dekat dengan kita. Penyebab ketidaktahuan masyarakat, bisa jadi disebabkan oleh ketidaknampakan kejahatan korporasi yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihan perencanaan dan pelaksanaannya, lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum, lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial sehingga gagal dalam menguatkan dan menegakan sentimen kolektif ikatan moral.²¹

Sedianya korporasi berorientasi pada profit (keuntungan). Ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana yang dipengaruhi oleh pemikiran dari pejabat

²¹I. S. Susanto, *Kriminologi*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal. 126.

senior, yang diibaratkan otak sebuah korporasi dan mampu mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Serta perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak adil kiranya bila yang diminta pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan hal itu diketahui orang yang melakukan perbuatan tersebut demi untuk mencari keuntungan korporasi terkecuali orang yang melakukan bukan untuk tujuan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan juga meminta pertanggungjawaban dari korporasi akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sekiranya belum ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS) Indonesia. Namun, dalam Konsep KUHP 2004 telah memuat mengenai hal tersebut. Aturan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi saat ini hanya ditemukan dalam aturan khusus diluar KUHP, yakni dalam undang-undang. Seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang Holtikultura, Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian uang, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-Undang Nomor 06 tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 05 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada undang-undang tersebut telah menetapkan subjek hukum lain selain manusia yaitu korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia.²² Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.²³ Ketika subjek hukum itu diberi hak maka iapun secara tidak langsung sudah dibebani oleh kewajiban atau sebaliknya, tidaklah mungkin adanya kewajiban bila subjek hukum tidak mempunyai haknya

2) Korporasi berbadan hukum dan korporasi tidak berbadan hukum

Korporasi sekarang juga ditentukan dapat menjadi pelaku tindak pidana. Artinya, kalau semula hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam perkembangan selanjutnya, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengaturnya. Terpenuhinya syarat agar JI dikategorikan sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, perlulah diketahui terlebih dahulu hal-hal yang mendasari JI sehingga dapat dikatakan sebagai korporasi menurut hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat kesimpangsiuran untuk menentukan pengkategorian suatu organisasi/ perkumpulan orang adalah suatu korporasi atau bukan. Secara prinsip, antara korporasi secara hukum perdata dengan hukum pidana terdapat perbedaan dalam pengkategorian. Dalam hukum perdata, korporasi dimaknai secara lebih jelas. Letak perbedaannya, menurut hukum perdata yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum, terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu orang

²² Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 18.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Kelima, Cet. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hal. 41.

perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak harus meliputi badan hukum, tetapi yang bukan badan hukum juga dapat dipidana. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan (*maatschap*), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum tetapi dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan serta melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, misalnya perjanjian yang dilakukan antar pengurus-pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, di luar dari yang dicontohkan itu, ternyata ada yang termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi dalam hukum pidana. Bila melihat pada Rancangan KUHP tahun 1978/1988, korporasi dalam Buku I Pasal 120 diberi pengertian sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan”. Kemudian di Rancangan KUHP tahun 2004 (Dirjen perundang-undangan Depkumham, 2004), juga memberikan pengertian korporasi sebagaimana dalam Pasal 166 sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dalam hukum pidana, selain korporasi merupakan badan hukum, lebih luas lagi korporasi dapat juga sebagai non badan hukum. Perluasan makna yang dilakukan dalam hukum pidana ini, menyebabkan kesimpangsiuran dalam hukum pidana Indonesia yang berusaha memperluas makna korporasi dari makna yang sebenarnya. Bila kita melihat devinisi korporasi, seperti dalam

black law dictionary yang menyatakan *person or legal entity created by or under authority of the laws of state or nation*. Dimana sesungguhnya pengertian terhadap korporasi itu adalah, pribadi atau suatu golongan yang sah berada di bawah hukum suatu bangsa atau negara. Akan tetapi perkembangan hukum pidana di Indonesia, yang berusaha mengikuti setiap kemajuan dalam masyarakat sebagai laboratoriumnya, serta berusaha membuat jeratan yang lebih luas, agar semua aktifitas, maupun perilaku setiap orang tetap tetap terpayungi dalam koridor hukum yang diharapkan, maka dalam hukum pidana dijumpailah pengertian korporasi yang mengartikannya secara luas. Walaupun suatu organisasi/ perkumpulan orang tidak berbentuk badan hukum, ia dapat dikatakan sebagai suatu korporasi. Akibat perluasan makna ini, maka pengertian korporasi tidak seperti yang seharusnya lagi. Apabila defenisi korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dirumuskan secara luas artinya mencakup baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum, maka konsekuensi yang timbul dari formulasi semacam ini, secara teoritis korporasi dapat melakukan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebaliknya apabila korporasi dirumuskan terbatas sebagai badan hukum saja, maka tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi pun dibatasi. Pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, seperti dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya, perkosaan, sumpah palsu. Serta bentuk pembedanya juga tidak berbentuk pidana kurungan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana untuk menentukan suatu organisasi seperti JI itu adalah korporasi atau bukan di dalam lapangan hukum pidana. Sebagaimana undang-undang terorisme tidak mengatur

secara eksplisit syarat dan kriteria untuk dapat menentukan suatu organisasi tersebut adalah korporasi yang berbadan hukum atau tidak. Menurut pendapat penulis terhadap hal ini, hakim dapat mempergunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran hukum secara luas. Sebagaimana tugas hakim adalah untuk menemukan hukum. Disamping itu, bila kita teliti dalam undang-undang terorisme, secara implisit batasan atau ukuran untuk menentukan tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, dapat di lihat dalam Pasal 17 ayat (2), disebutkan:

- 1) “Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”
 - 2) Berdasarkan pasal tersebut, untuk dapat menyatakan suatu organisasi/ perkumpulan orang adalah korporasi atau bukan, maka tidaklah harus berbadan hukum. Karena hanya dengan terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain maka sudah cukup dikatakan bertindak atas suatu korporasi. Oleh karenanya walupun JI tidak berbadan hukum, dapatlah dikatakan sebagai suatu korporasi.
 - 3) Selain itu, organisasi JI dikategorikan sebagai korporasi dalam pengertian secara luas, alasannya adalah walupun JI tidak terdaftar, tetapi JI memiliki struktur jelas yang mana para anggota/ pengurusnya memiliki suatu tujuan bersama serta memiliki hubungan kerja atau hubungan lain.
- 3) Eksekusi

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara tegas mengatur syarat dan batasan agar suatu korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana haruslah berbentuk badan hukum. Adanya variasi korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar KUHP yang menggunakan prinsip bahwa non badan hukum-pun dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana mengakibatkan kesimpangsiuran. Oleh karenanya perlu merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur secara khusus terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya berbadan hukum. Hal ini menjadi penting untuk menselaraskan pengertian korporasi dalam hukum perdata agar dalam hal penerapan undang-undang serta implementasi eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menentukan sebuah tindak pidana terorisme apakah dilakukan oleh korporasi sehingga dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi, seyogyanya sejak awal jaksa penuntut umum secara cermat, jelas dan teliti menyusun surat dakwaan serta menguraikan syarat formil maupun materil tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus korporasi tersebut. Di samping itu pula, Hakim sebagai *"judge law maker"* seyogyanya lebih menggali fakta-fakta di persidangan dan melakukan penemuan-penemuan hukum baru yang tidak diatur undang-undang, tanpa harus menabrak aturan normatif yang ada, sehingga diperoleh secara pasti dan meyakinkan terhadap penjatuhan putusan yang diambil yang memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku, dan masyarakat

1.7 Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai penerapan diversi perkara anak di tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁴

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵

Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui pendekatan undang-undang atau *statuta approach* atau pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum²⁶ dan pendekatan asas-asas hukum²⁷.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian (penulisan) hukum dengan menggunakan sumber utama data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka²⁸ atau melalui studi kepustakaan (*library research*).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 2006, hlm 10.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju Bandung, 2008, hlm 92.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

²⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 51.

Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder, dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya meliputi:

- 1) bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar (pembukaan UUD 1945), Peraturan dasar (Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat), peraturan perundang-undangan dan lain-lain,
- 2) bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan sterusnya,
- 3) bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain²⁹.

c. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memakai data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka³⁰ melalui studi kepustakaan (*library research*).

Berkaitan dengan penelitian ini, data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa: *Pertama*, buku-buku literatur,³¹ seperti misalnya hasil-hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, makalah-makalah dalam seminar, serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli. *Kedua*, bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain, Undang-

²⁹ SoerjonoSoekanto, *ibid*, hlm 52.

³⁰ *Ibid*, hlm 11-12.

³¹ *Ibid*, hlm 51.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, koran dan lain-lain.

Pada dasarnya data yang diinventarisir yang paling dominan sebagai bahan penulisan dalam tesis, ini adalah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka berupa buku-buku literature,³² dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) termasuk dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai data sekunder dilengkapi dengan data primer yang diperoleh di lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dimana hasilnya merupakan pendukung bagi data sekunder yang telah diperoleh melalui kajian kepustakaan.

e. Analisis Data

Setelah sumber data tersebut diinventarisir, kemudian dianalisis secara *normatif-kualitatif*. *Normatif*, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif. *Kualitatif* dimaksudkan sebagai analisis data melalui penafsiran hukum baik secara otentik, gramatikal, kemudian dilakukan

³² Soerjono Soekanto, *ibid*, hlm 51.

pembahasan secara logis sistematis tanpa menggunakan matematik, dan rumus-rumus statistik.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka/Teoritis, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan uraian Sistematika Penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KORPORASI YANG TIDAK BERBADAN HUKUM, yang berisi mengenai yang dimaksud tindak pidana terorisme, secara konsep maupun peraturan perundang-undangan baik nasional maupun international. Serta korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dan korporasi tidak berbadan hukum sebagai pelaku tindak pidana terorisme

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI TIDAK BERBADAN HUKUM, yang berisi pembahasan dan analisis tentang Penanganan Kasus dan Pelaksanaan pertanggung jawaban secara pidana terhadap korporasi tidak berbadan.

BAB IV PENUTUP, yang mengetengahkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diidentifikasi, kemudian disertai saran yang dipandang perlu dan mungkin dilakukan berkenaan dengan kesimpulan, yang bersifat positif, konkrit, dan operasional.